



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

DENGAN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NOMOR : 26/Un.12/HM.00/11/2021

NOMOR : PKS. 8/KWS1/XI/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (04-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. H. MASNUN, M. Ag Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 02608/B.II/3/2021 tanggal 7 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**

II. AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

PIHAK KESATU

EO - A.

1

PIHAK KEDUA

h *A*

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi Tri dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


2

PIHAK KEDUA



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan penelitian dan kajian **PIHAK KESATU** dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia serta Pekerja Migran Indonesia;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Mataram;
- e. pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi SDM;
 - b. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan pemetaan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- b. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyiapkan data SDM yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi pada **PIHAK KESATU**;
- c. menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon mahasiswa atau mahasiswa **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi SDM dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- c. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa atau mahasiswa **PIHAK KESATU** yang berminat bekerja ke luar negeri.

(5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:

- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
- b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

PIHAK KESATU

ER. h.

PIHAK KEDUA

h. h

Pasal 4
KERAHASIAAN


- (1) **PARA PIHAK sepakat** bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Mataram

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru

Telepon : (0370) 621298

Email : iain@iainmataram.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, 12270

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram

Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 09 Ampenan Mataram

Telepon : 0370 - 639712

Faksimili : 0370 - 633797

Email : bp3tki.mataram@gmail.com

PIHAK KESATU



7

PIHAK KEDUA



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



Prof.Dr. H. MASNUN, M. Ag

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

Er A.

PIHAK KEDUA

h h